





FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI  
PURWOKERTO  
DAN  
PENGADILAN AGAMA PURWOKERTO KELAS 1A  
2022

TENTANG  
PERJANJIAN KERJASAMA DALAM MELAKSANAKAN  
TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

	<p>NASKAH PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO DENGAN PENGADILAN AGAMA PURWOKERTO KELAS 1A</p>	
---	---	---

**TENTANG**  
**NOTA KESEPAHAMAN DALAM MELAKSANAKAN**  
**TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI**  
**FAKULTAS SYARIAH**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN**  
**ZUHRI PURWOKERTO**  
**DAN**  
**PENGADILAN AGAMA PURWOKERTO KELAS 1A**  
**2022**

	<p style="text-align: center;"> <b>NASKAH NOTA KESEPAHAMAN</b>  <b>ANTARA</b>  <b>FAKULTAS SYARIAH</b>  <b>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI</b>  <b>PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI</b>  <b>PURWOKERTO</b>  <b>DENGAN</b>  <b>PENGADILAN AGAMA</b>  <b>PURWOKERTO KELAS 1A</b> </p>	
---	--	---

2. Nama : Drs. Muhdi Khoil, S.H., M.A., M.M.  
 NIP : 19651027 199103 1 005  
 Jabatan : Ketua Pengadlan Agama Purwokerto Kelas 1A  
 Alamat : Jl. Gerilya No.7A, Bojong, Tanjung, Kec. Purwokerto Selatan,  
 Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah 53144  
 Telepon : (0281) 636366  
 Faximile : (0281) 643289  
 Website : <http://www.pa-purwokerto.go.id>  
 Email : pa.purwokerto@gmail.com

### PERTAMA

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut, oleh karena itu untuk dan atas nama serta sah mewakili Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Selanjutnya dalam Naskah Nota Kesepahaman ini disebut **PIHAK**

1. Nama : Dr. Supani, M.A.  
 NIP : 19700705 200312 1 001  
 Jabatan : Dekan Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto  
 Alamat : Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 40 A Purwokerto  
 Kode Pos 53125  
 Telepon : 0281-635624, 0281-628250  
 Faximile : 0281-636553  
 Website : [www.uinsaizu.ac.id](http://www.uinsaizu.ac.id)  
 Email : [syariah@uinsaizu.ac.id](mailto:syariah@uinsaizu.ac.id)

Pada hari ini, Senin tanggal Enam bulan Juni tahun dua ribu dua puluh dua, yang bertandatangan di bawah ini:

### TENTANG PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

Nomor : 600 /Un.19/D.Syariah/HM.02.01/6/2022  
 Nomor : WII-A22/1526/HM.01/VI/2022



NOTA KESEPAHAMAN  
 ANTARA  
 FAKULTAS SYARIAH  
 UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI  
 PURWOKERTO  
 DENGAN  
 PENGADLAN AGAMA PURWOKERTO KELAS 1A



Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut, oleh karena itu untuk dan atas nama serta sah mewakili Pengabdian Agama Purwokerto Kelas 1A. Selanjutnya dalam Naskah Nota Kesepahaman ini disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA** sepakat mengadakan kesepahaman dan kerjasama berdasarkan prinsip komitmen dan saling menguntungkan selama 5 (lima) tahun. Nota Kesepahaman ini dilakukan dalam lingkup pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang mencakup beberapa hal pokok, yaitu bidang Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian pada Masyarakat.

**PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA** sepaham dan sepakat mengadakan kerjasama dalam bidang kegiatan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian pada Masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut:

## **BAB I**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 1**

- (1) **PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA** sepaham dan sepakat bahwa perjanjian kerjasama yang diadakan didasari oleh keinginan untuk saling membantu dan saling menguntungkan.
- (2) **PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA** sepaham dan sepakat bahwa nota kerjasama ini bertujuan:

- a. Meningkatkan dan mendukung kegiatan penelitian, pendidikan dan pengajaran, serta pengabdian pada masyarakat Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
- b. Meningkatkan dan mendukung kegiatan penelitian, pendidikan dan pengajaran, serta pengabdian pada masyarakat di Pengabdian Agama Purwokerto Kelas 1A.



**BAB II**  
**RUANG LINGKUP**  
**Pasal 2**

Ruang lingkup kerjasama ini meliputi:

- a. Pelaksanaan kegiatan penelitian yang ada di lingkungan Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dan Pengadlan Agama Purwokerto Kelas 1A
- b. Pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pengajaran di lingkungan Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dan Pengadlan Agama Purwokerto Kelas 1A
- c. Pelaksanaan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang ada di lingkungan Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dan Pengadlan Agama Purwokerto Kelas 1A

**BAB III**  
**HAK DAN KEWAJIBAN**  
**Pasal 3**

(1) Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA:

- a. PIHAK PERTAMA berhak mendapatkan fasilitas untuk seluruh kegiatan penelitian, pendidikan dan pengajaran, serta pengabdian pada masyarakat yang dilaksanakan di Pengadlan Agama Purwokerto Kelas 1A selama 5 (lima) tahun sesuai dengan peraturan yang berlaku dan kesepakatan bersama.
- b. PIHAK PERTAMA berkewajiban menginformasikan kegiatan penelitian, pengajaran, dan pengabdian masyarakat kepada PIHAK KEDUA, paling lambat 2 (dua) minggu sebelum pelaksanaan kegiatan.

(2) Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA:

- a. PIHAK KEDUA berhak mendapatkan fasilitas dari PIHAK PERTAMA untuk mendukung kegiatan penelitian, pengajaran, dan pengabdian masyarakat selama 1 (satu) tahun sesuai dengan peraturan yang berlaku

- (3) Apabila terjadi *force majeure*, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA kemampuan manusia yang disetujui kedua belah pihak.
- (2) *Force majeure* adalah suatu keadaan di luar kemampuan kedua belah pihak seperti: bencana alam, huru-hara, peperangan, kebakaran, kebijaksanaan pemerintah di bidang moneter dan sebab lain di luar
- (1) Dalam hal terjadi *force majeure*, kedua belah pihak dibebaskan dari kewajiban melaksanakan perjanjian ini untuk sebagian atau seluruhnya.

#### Pasal 6

### FORCE MAJEURE

#### BAB VI

- (2) Perjanjian kerjasama ini dapat diperpanjang atau diperbaharui atas persetujuan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dengan pemberitahuan sebelumnya selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelum berakhirnya perjanjian ini.
- (1) Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk kurun waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA

#### Pasal 5

### JANGKA WAKTU PERJANJIAN

#### BAB V

PIHAK KEDUA

Jadwal pelaksanaan dan evaluasi kegiatan penelitian, pendidikan dan pengajaran, serta pengabdian masyarakat akan ditentukan bersama oleh PIHAK PERTAMA dan

#### Pasal 4

### PELAKSANAAN DAN EVALUASI

#### BAB IV

dan kesepakatan bersama.

b. PIHAK KEDUA berkewajiban menginformasikan kegiatan yang berkaitan dengan penelitian, pengajaran, dan pengabdian masyarakat kepada PIHAK PERTAMA, paling lambat 2 (dua) minggu sebelum pelaksanaan kegiatan.

harus memberitahukan secara tertulis paling lambat dalam waktu 7 x 24 jam sejak terjadinya *force majeure*. Apabila pemberitahuan tidak dilakukan atau melewati batas waktu 7 x 24 jam, maka *force majeure* dianggap tidak terjadi.

#### **Pasal 7**

#### **Penyelesaian Perselisihan**

- (1) Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Naskah Kerjasama ini, maka kedua belah pihak akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila secara musyawarah untuk mufakat tidak dapat menyelesaikan perselisihan, maka kedua belah pihak sepakat untuk menunjuk **Pihak Ketiga** sebagai mediator (secara mediasi).
- (3) Apabila tidak mencapai kesepakatan melalui mediasi, maka kedua belah pihak dalam hal ini dengan segala akibatnya memilih tempat kedudukan hukum yang tidak berubah pada Kantor Pengadilan Agama Purwokerto Kelas 1A.

#### **BAB VII**

#### **BIAYA KEGIATAN**

#### **Pasal 9**

Beban dan biaya pelaksanaan kegiatan menjadi tanggung jawab **PIHAK YANG MENGAJUKAN KEGIATAN**

#### **BAB VIII**

#### **LAIN-LAIN DAN PENUTUP**

#### **Pasal 10**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur kemudian dan dibicarakan kembali oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, serta akan dibuat adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini
- (2) Pelaksanaan kerjasama ini harus dievaluasi minimal setiap 6 (enam) bulan sekali dan disempurnakan sesuai kebutuhan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

## Pasal II

Perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani di Purwokerto oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, serta dibuat rangkap 2 (dua) asli dan dibutuhkan materi yang cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dan diberikan kepada masing-masing pihak.

Purwokerto, 6 Juni 2022

**PIHAK KEDUA**  
**FAKULTAS AGAMA**  
**PURWOKERTO KELAS 1A**

**Drs. Muhdi Khoil, S.H., M.A., M.M.**  
NIP. 19651027 199103 1 005



**PIHAK PERTAMA**  
**FAKULTAS SYARIAH**  
**UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN**  
**ZUHRI PURWOKERTO**

**Dr. Supani, M.A.**  
NIP. 19700705 200312 1 001

